
70. Kegiatan Pengelasan Darat

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	 1.Peraturan Bandar 1925 2.Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 3. Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 4. Peraturan Menteri Perhubungan No.100 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Foto Lokasi Pekerjaan Pengelasan Surat Pernyataan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem: Pengawasan terhadap pekerjaan pengelasan
		i. Mengajukan permohonan kepada kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok ii. Verifikasi dokumen persyaratan iii. Menerbitkan surat persetujuan pengelasan iv. Petugas pengawas kapal patroli melakukan pengawasan pengelasan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 195 Menit atau 03 Jam 15 menit
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP
6.	Produk Layanan	Surat Persetujuan Pengelasan (darat)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis 2. Komputer 3. Printer 4. Handy Talkie 5. Kendaraan Operasional
8.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan umum mengenai sarana dan prasarana di dermaga pelabuhan Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

Flow Chart Pengelasan Darat



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 195 menit atau 03 jam 15 menit
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal